



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud kemitraan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dan dapat saling menunjang dalam program Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi program-program sebagai berikut:

- (1) Pertukaran mahasiswa atau sejenisnya oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maupun sebaliknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kegiatan kuliah tamu, Konferensi, seminar, workshop, FGD sesuai dengan topik yang relevan.
- (3) Program kolaborasi peningkatan mutu jurnal ilmiah antar sesama fakultas
- (4) Program riset kolaborasi bersama dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala dengan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun sebaliknya. Program riset ini dilaksanakan atas kesamaan atau ketertarikan tema yang sama;
- (5) Program kolaborasi Pengabdian Masyarakat antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- (6) Program/kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement* (IA).
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya setiap 1 (Satu) tahun sekali.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dapat bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) PARA PIHAK yang dalam hal ini diwakili oleh atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama PARA PIHAK dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan PARA PIHAK atas terjadinya tuntutan dari PIHAK lain.
- (3) PARA PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepemimpinan institusi/badan hukum dari PARA PIHAK yang dapat membawa

akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama PARA PIHAK.

- (4) PARA PIHAK dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang PARA PIHAK masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis dan atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut melalui alamat di bawah ini:

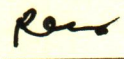
PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. Tgk Tanoh Abe, Kopelma Darussalam Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111.

Telepon : (0651) 3617196

E-mail : fisip@usk.ac.id

Paraf PIHAK KESATU:  Paraf PIHAK KEDUA: 

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 585300

E-mail : fishum@uin-suka.ac.id

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, SH., M.Hum

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si